

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan bangsa yang salah satu negara kepulauannya yang terbagi atas ribuan dan beraneka ragam suku, budaya, maupun agama. Keanekaragaman adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi, sikap toleransi masih kuat dengan tujuan untuk menyatukan Indonesia sebagai Republik Indonesia. Hal ini mendukung pendapat KusumohamidJojo bahwa masyarakat Indonesia dan kebudayaannya sangat beragam dan beragam. Selain pergeseran budaya dari wilayah dan negara lain, masyarakat Indonesia yang beragam memiliki sikap, perilaku, dan gaya hidup yang unik.<sup>2</sup>

Perkawinan yang tetap kuat dengan menggunakan budaya dan tradisi lokal adalah salah satu keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tradisi dan ritual merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kedekatan ini berarti semuanya mengubah kepribadian masyarakat di daerah tersebut. Faktanya, Tradisi sering dikaitkan dengan ritual religius atau ajaran agama. Tidak jarang masyarakat melihat tradisi sebagai bagian penting dari agama mereka sendiri. Ini disebabkan oleh fakta

---

<sup>2</sup> Roisatul Malik, *Larangan perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi kasus Di Desa Palur Kecamatan kebonsari Kabupaten Madiun)*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

bahwa tradisi, upacara, dan ajaran agama telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dengan tujuan untuk memberikan panduan yang baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia. Menurut Geertz tradisi dan ritual dalam bidang antropologi dan sosial, mengandung sistem makna dan simbol, dan makna dari tanda yang diberikan harus dimaknai serta diinterpretasikan sehingga lebih dari sekedar suatu hal yang spesifik. Pola perilaku atau hanya mencari alasan mengapa tradisi dan ritual memiliki arti terdalam dengan menafsirkan simbol-simbol yang ada. Lebih spesifiknya, tradisi dan ritual berkaitan dengan simbol-simbol yang berdiri di hadapan masyarakat dan secara sadar diwariskan dari generasi ke generasi, seperti tradisi dan upacara pernikahan khususnya di Pulau Jawa.<sup>3</sup>

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah kesatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan berkelanjutan dan sebagai bentuk iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa membuat perkawinan agar kehidupan di alam dapat berkembang dengan baik.

Menurut Islam, perkawinan disebut nikah atau ziwaj'. Dari pengertian bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut, Sementara "ziwaj" merujuk pada laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual, "nikah" merujuk pada hubungan seksual

---

<sup>3</sup> Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, Vol.15.No.1, Mei 2017, Jurnal Kebudayaan Islam, 2017, hlm 24

antara suami dan istri. Antara jasmani dan hubungan dengan istri guna mencapai tujuan hidup bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum menikah, pasangan harus mematuhi perintah Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan menjadi suami istri yang diridhoi Allah melalui perjanjian (aqad) dengan kesucian ruhani dan jasmani.<sup>4</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَظْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui* “( Qs. Al- nūr:32).<sup>5</sup>

Secara umum larangan menikah dalam Islam itulah yang disebut Wanita muharomatun nisa yang dilarang dinikahi terbagi menjadi dua kategori Artinya, ban permanen dan ban sementara. Perintah tetap atau kekal adalah perintah yang dilarang selamanya terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Karena hubungan darah atau keturunan
2. Karena hubungan perkawinan
3. Karena hubungan seksual atau rodlo'ah

Pada saat yang sama, perkawinan dilarang bersifat sementara atau terjadi sewaktu-waktu Dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang meliputi :

---

<sup>4</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Hukum Islam Dan hukum Adat*, Yudisia, vol.7, No.2, Desember 2016, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,2016, hlm 418 - 419

<sup>5</sup> Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Lajnah,2022), Q.S. 24: 32.

1. Sekelompok dua orang wanita yang masih mempunyai hubungan darah
2. Wanita yang sedang beriddah
3. Wanita yang masih berstatus suami isteri
4. Wanita yang sudah tiga kali talak
5. Pernikahan dengan lebih dari 4 orang wanita
6. Pernikahan yang dilarang oleh negara
7. Pernikahan dilarang karna beda agama
8. Larangan zina

Dalam hukum Islam tentang perkawinan yang telah dijelaskan di atas, keberadaan daerah berbeda di Indonesia mempengaruhi perbedaan gaya hidup dan keragaman budaya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga masyarakat masih meyakini adat istiadat yang kuat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak kepulauan, sehingga wajar jika terdapat banyak budaya yang berbeda-beda di setiap lokasinya. Oleh karena itu, di setiap daerah pasti menemukan banyak budaya lokal berasal dari orang-orang yang tinggal di berbagai wilayah Republik Indonesia, salah satunya adalah budaya lokal yang berkaitan dengan tradisi perkawinan, yang terkait dengan perkembangan norma sosial mengenai larangan menikah dan segala aturan didalamnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Benna Farkhana, *Tradisi Larangan Menikah Pada Hari geblak Orang Tua Perspektif Hukum Adat ( Studi kasus di desa purworejo Kecamatan Sanan Kulon kabupaten Blitar)*, Tulungagung, fakultas syari'ah dan ilmu hukum, 2023, hlm 4-5

Ini adalah salah satu kebiasaan dan budaya Indonesia yang masih dipraktikkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia contohnya yang ada di desa pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yaitu Tinjauan Antropologi Budaya Terhadap Tradisi Pengangkatan Kembar Mayang Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Studi Kasus Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Tradisi ini masyarakat tetap meyakini dan mengharuskan dalam upacara pernikahan harus ada kembar Mayang karena kepercayaan terhadap leluhur kejawen dan selalu menerapkannya. Tradisi Pengangkatan Kembar mayang dengan pengangkatan yang tingginya tidak sesuai ini menandakan makna yang berbeda. Namun, mengingat bahwa Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran Hindu-Budha yang terdahulu, tradisi tersebut menunjukkan ciri khas dari setiap daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Banyak acara menggunakan alat atau benda tertentu yang digunakan sebagai bagian dari ritual, salah satunya adalah upacara pernikahan.

Kembar Mayang adalah simbol dalam pernikahan adat Jawa yang terdiri dari dua hiasan gambar berupa rangkaian bunga dan dedaunan yang disusun sedemikian rupa dengan ukuran yang beragam. Secara filosofis dalam kembar Mayang memiliki makna kesuburan dan kebahagiaan dalam pernikahan Selain itu masyarakat meyakini dan mengharuskan dalam upacara pernikahan harus ada kembar Mayang karena kepercayaan terhadap leluhur kejawen. Dalam praktiknya di masyarakat memaknai apabila dalam pengangkatan kembar Mayang yang berbeda menandakan ada hal tertentu

salah satunya jika diangkat setinggi perut melambangkan bahwa si pengantin sedang mengandung dan hal tersebut mengakibatkan masyarakat percaya atau meyakini adanya simbol bahwa hal itu terjadi pada kenyataannya. Masyarakat Desa Pojok di Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung memiliki kebiasaan pernikahan, terutama bagi orang-orang yang masih menganut budaya jawa. Satu di antaranya adalah tradisi pengangkatan kembar mayang maksudnya adalah jika pengangkatan kembar mayang tingginya tidak sesuai yang telah ditentukan menandakan ada makna tersendiri. Terhadap kepercayaan tersebut apabila dilanggar jika dalam pengangkatan kembar mayang tidak sesuai dengan realita diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa kandungan dari pengantin akan keguguran ataupun akan terkena bala’.

Penjelasan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tradisi pengangkatan kembar mayang dalam upacara pernikahan di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung benar-benar benar dan apakah ada tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi tersebut. Penulis akan menyelidiki tradisi tersebut dengan judul “ Tinjauan Antropologi Budaya Terhadap Tradisi Pengangkatan Kembar Mayang Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Studi Kasus Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang Tinjauan antropologi budaya tentang tradisi pengangkatan kembar mayang dalam upacara pernikahan di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah:

1. Apa makna yang terkandung di dalam tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten tulungagung?
2. Bagaimanakah tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten tulungagung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini memiliki nilai teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Secara teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pihak yang berwenang dalam untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penelitian ini dengan menggunakan teori antropologi budaya. Pengangkatan kembar mayang yang tingginya tidak semestinya ini diyakini sebagian besar masyarakat Desa Pojok Kecamatan Ngantru sejak dulu

2. Kegunaan Secara Praktis

Memberikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian desa dan bagi masyarakat memberikan informasi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap masyarakat

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, diperlukan penegasan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

- a. Tinjauan

Tinjauan merupakan kegiatan mengkaji, menyelidiki, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan



menyajikan data secara objektif dan sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pemeriksaan berarti mempelajari secara menyeluruh, mempertimbangkan (memahami), sudut pandang, pendapat (setelah diselidiki, diteliti, dsb).

Sedangkan setelah dievaluasi tinjauan menurut Hasan Almi (2005:1198) kritik adalah hasil mempertimbangkan pandangan dan pendapat atas suatu masalah setelah meneliti dan meneliti. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa resensi adalah proses pengumpulan data, sesuai dengan pengertian resensi sebelumnya untuk menyajikan data tentang suatu masalah dengan mempelajarinya secara cermat, dilakukan secara sistematis, sistematis dan objektif.<sup>7</sup>

b. Antropologi Budaya

Antropologi berasal dari kata Yunani Anthros, yang berarti pribadi, dan logika, yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu, antropologi adalah bidang ilmu tentang manusia (study of people). Jika manusia dipelajari dari segi struktur dan ciri-ciri fisiknya serta proses dan logikanya, maka itulah ilmu pengetahuan. Dengan demikian antropologi memahami fisiologinya dalam kaitannya dengan ruang dan waktu, maka

---

<sup>7</sup> Nevtian, F. A. (2019). *Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahband8-aran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang. Karya Tulis*

ilmu-ilmu kehidupan dalam kelompoknya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu struktur sosial (kekerabatan), maka cabang ini sering disebut antropologi pengetahuan, disebut juga antropologi fisik.<sup>8</sup>

Namun bila perhatian diarahkan pada bagaimana masyarakat mengatur kehidupannya secara berkelompok sehingga membentuk struktur sosial (hubungan kekerabatan), maka disiplin ilmu tersebut sering disebut dengan antropologi sosial. Dalam bidang media linguistik dan nonverbal, disiplin ini disebut kebudayaan antropologis.<sup>9</sup> Antropologi budaya menyelidiki tingkah laku. Namun, penelitian ini mencakup bukan hanya kegiatan, tetapi juga pemikiran orang-orang tentang tingkah laku tersebut. Ini karena hasil tingkah laku bergantung pada proses pembelajaran. Masyarakat bertingkah laku sesuai apa yang dicontohkan dari pemikiran masyarakat terdahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempelajari tindakan dengan mengikuti atau belajar dari generasi sebelumnya serta lingkungan sosial dan alam di sekitarnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Drs. Miko Siregar, *Antropologi Budaya*, Fakultas Bahasa sastra Dan seni Universitas Negeri Padang , 2008 hlm.7-8

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Maswita, *Antropologi Budaya*, (Medan:Guepedia, Deepublish 2021) hlm 12

c. Tradisi

Istilah "tradisi" mengacu pada kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya dan terus dilakukan dalam suatu komunitas. Menurut Shils tradisi, segala sesuatu yang diturunkan atau diwariskan dari masa lalu ke sekarang dianggap sebagai tradisi. Namun, menurut Soerjono Soekamto, tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang berulang kali.<sup>11</sup>

d. Pengangkatan kembar mayang

Pengangkatan kembar mayang memiliki makna yang berbeda beda di setiap daerah

e. Prosesi Upacara Pernikahan

Adat pernikahan Jawa masih ada di keraton Surakarta dan Yogyakarta. Dalam budaya Jawa, pernikahan dilakukan sesuai dengan standar/pachem. Aturan dan tata cara ini menunjukkan nilai estetika (estetika) dan memiliki makna filosofis. Meskipun beberapa prosesi pernikahan adat Jawa tidak dilakukan, aturan umum untuk pernikahan adat Jawa tetap berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Luthfiyah Kurniawati dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Main Jaran (Pacuan Kuda) Di Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa* , Vol. 8, No. 3, Agustus 2022, Jurnal ilmiah mandala education (JIME), 2022, hlm 2438

<sup>12</sup> Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten* , *Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni 2018* , hlm 19

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, penelitian ini mencakup penegasan operasional yang dimaksud “Tinjauan Antropologi Budaya Terhadap Tradisi Pengangkatan Kembar Mayang Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” adalah sebuah penelitian mengenai tinjauan terhadap Tradisi Pengangkatan Kembar Mayang Dalam Prosesi Upacara Pernikahan Di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari antropologi budaya yang ada pada masyarakat Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pemahaman secara menyeluruh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut ialah sebagai berikut:

**Bagian Awal:** Halaman depan, judul, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran, keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak. Nanti, skripsi ini akan disusun secara sistematis, dengan setiap bab memiliki sub-bab tersendiri, seperti:

**Bab I Pendahuluan:** Bab ini akan memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II kajian Pustaka:** Berisi analisis teori terkait dengan tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang, yang nantinya diuraikan pengertian antropologi budaya, pernikahan, tradisi, pengangkatan kembar mayang dan prosesi upacara pernikahan. Penelitian sebelumnya juga dibahas di bab ini.

**Bab III Metode Penelitian :** Berisi informasi umum tentang metode yang digunakan dalam meninjau antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dan kemudian melakukan wawancara menyeluruh dengan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Bab ini membahas lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan validitas data, dan langkah-langkah penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian :** Memberikan penjelasan tentang paparan data dan hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten

tulungagung. Setelah presentasi data yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian, hasil penelitian disampaikan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dipelajari untuk menghasilkan kesimpulan tentang apa yang telah dilakukan.

**Bab V pembahasan :** Peneliti akan membahas pembahasan atau analisis data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif dalam bab ini untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten tulungagung yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

**Bab VI penutup :** Mencakup kesimpulan yang relevan dengan diskusi mengenai tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi pengangkatan kembar mayang dalam prosesi upacara pernikahan di desa pojok kecamatan ngantru kabupaten tulungagung kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan